**BAB I**

**PEDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara yang memiliki walayah kepulauan yaitu lebih dari 13.000 pulau, baik itu pulau besar maupun pulau kecil. Indonesia saat ini termasuk dalam daftar negara sedang berkembang. Bagi sebuah negara yang sedang berkembang tentu sangat membutuhkan hubungan kerja sama dengan negara lain yang ada di seluruh dunia. Terjalinnya hubungan bilateral suatu negara tentunya untuk sama-sama mendapatkan keuntungan dan kerjasama itu biasanya meliputi sektor ekonomi, sosial, budaya, politik, teknologi, perdagangan dan pariwisata.

Pelayanan merupakan segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutahan dasar sesuai hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atau suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Pelayanan memiliki tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur sebagai abdi nagara dan abdi masyarakat

Imigrasi sebagai aparatur pemerintah yang berwenang memberikan pelayanan paspor, memiliki peran yang sangat penting dalam hal pelaksanaan fungsi imigrasi yang dimana di dalamnya mencakup aspek pelayan, keamanan, dan penegakan hukum. Dari aspek-aspek tersebut, imigrasi di tuntut memberikan pelayanan prima dan selektif dibidang keimigrasian, khususnya dalam hal pelayanan penerbitan paspor RI. WNI yang ingin membuat paspor, harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian.

Salah satu fungsi keimigrasian adalah paspor, paspor merupakan dokumen perjalanan yang dikelurkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Di Indonesia jangka waktu paspor yaitu 5 tahun. Paspor berisi biodata pemegannya yang meliputi antara lain foto pemegang, tanda tangan, tempat dan tanggal kelahiran. Ada kalanya pula sebuah paspor mencantumkan daftar negara yang tidak boleh di masuki oleh si pemegang paspor itu.Peran imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara merupakan unsur pe1nting yang perlu di pertahankan, karena merupakan institusi pertama dan terakhir yang menangani masalah, keberangkatan dan kedatangan seseorang dari dan keluar wilayah suatu negara. Imigrasi mempunyai aturan – aturan yang menentukan orang mana yang boleh dan tidak boleh masuk ke wilayah Indonesia.

Perlu kita ketahui bahwa salah satu aturan untuk memasuki suatu Negara untuk keperluan dan tujuan seperti di singgung diatas, maka seseorang tersebut harus dapat menunjukan Dokumen yang sah berupa Surat Perjalanan dari suatu Negara asalnya atau biasa di sebut PASPOR. Apabila seseorang tersebut tidak dapat menunjukan Dokumen tersebut maka di pastikan bahwa yang bersangkutan akan di pulangkan kembali kenegara asalnya / di deportasi

Sesuai peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian maka perlu ditetapkan adanya peraturan pelaksanaan beberapa ketentuan untuk dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah No.31 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian,yang antara lain mengatur pelaksanaan mengenai tata cara dan persyaratan permohonan paspor.

Dalam proses pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Manado, berdasarkan pengamatan penulis, seringkali terjadi penumpukan pemohon di bagian loket pengurusan paspor serta banyaknya pemohon yang harus bertanya-tanya tentang persyaratan pengurusan paspor sehingga membuat petugas pelayanan menjdi kurang ramah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas tata cara pelayanan dan persyaratan-persyarata dalam mengajukan permohonan pengurusan Paspor. Dengan demikian penulis mengambil judul Tugas Akhir, **“Tata Cara Pelayanan dan persyaratan pengurusan Paspor Di Kantor Imigrasi Kelas I Manado”.**

1. **Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut

1. Apa saja persyaratan-persyaratan dalam pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 Manado?
2. Mengapa terjadi penumpukan berkas permohonan di bagian loket pengurusan paspor?
3. **Rumusan masalah**

Bedasarkan Latar Belajang Masalah yang di sebutkan di muka, maka pokok pemasalahan dalam penulisan tugas akhir ini adalah

Persyaratan-persyaratan dalam pengurusan pembuatan paspor, dan terjadinya penumpukan pemohon di bagian loket pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 Manado.

1. **Tujuan Penulisan**
2. Untuk menjelaskan mengapa terjadi penumpukan berkas permohonan di bagian loket pengurusan paspor.
3. Untuk mengetahui apa saja syarat-syarat pengurusan pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Manado. Dan
4. **Manfaat Penulisan**

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai manfaat tertentu. Demikian pula dengan penulisan ini diantaranya mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Politeknik Negeri Manado

Tugas Akhir ini penulis harapkan agar dapat dijadikan sebagai salah satu panduan atau pedoman dalam rangka proses perkuliahan di Politeknik Negeri Manado khususnya jurusan pariwisata.

1. Bagi Penulis
2. Penulisan ini di ajukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Diploma III, program studi Usaha Perjalanan Wisata, Jurusan Pariwisata, Politeknik Negeri Manado dan juga menjadi bekal untuk mencari pekerjaan di dunia kerja.
3. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dalm hal mencari pekerjaan.
4. Bagi Kantor Imigrasi Kelas I Manado

Sebagai bahan masukan bagi Kantor Imigrasi Kelas I Manado, agar lebih meningkatkan pelayanan khususnya pelayanan kepada masyarakat atau pemohon paspor.